



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NASABAH DALAM PERJANJIAN BAKU
PENERBITAN KARTU KREDIT**

***(LEGAL PROTECTION OF CUSTOMERS IN CREDIT
CARD ISSUANCE OF STANDARD AGREEMENT)***

ANDI KURNIAWAN

NIM 080710101097

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
DALAM PERJANJIAN BAKU PENERBITAN KARTU
KREDIT**

***(LEGAL PROTECTION OF CUSTOMERS IN CREDIT
CARD ISSUANCE OF STANDARD AGREEMENT)***



ANDI KURNIAWAN

NIM 080710101097

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri tegak di atas kebenaran yang adil semata-mata karena Allah dalam memberikan kesaksian. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, sampai mempengaruhi dirimu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Karena itu bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan)**

(QS. AL MA'IDAH : 8)




*terjemahan dan tafsir al quran

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang dan tercinta Anis Riyadi dan Kurniawati yang telah membimbing dan menjadi motivator terbaikku selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari kedua orangtuaku tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun,
2. Almamater Fakultas Hukum yang selalu kucintai dan kubanggakan,
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.



SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
DALAM PERJANJIAN BAKU PENERBITAN KARTU
KREDIT

***(LEGAL PROTECTION OF CUSTOMERS IN CREDIT
CARD ISSUANCE OF STANDARD AGREEMENT)***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ANDI KURNIAWAN
NIM 080710101097

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2012

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 OKTOBER 2012**

Oleh:

Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H

NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,

YUSUF ADIWIBOWO, S.H, LL.M

NIP. 197810242005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
DALAM PERJANJIAN BAKU PENERBITAN KARTU
KREDIT**

***(LEGAL PROTECTION OF CUSTOMERS IN CREDIT
CARD ISSUANCE OF STANDARD AGREEMENT)***

Oleh :

ANDI KURNIAWAN

NIM. 080710101097

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M

NIP. 196312011989021001

NIP. 197810242005011002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H.,

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

IKARINI DANI W., S.H., M.H

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H

NIP.197306271997022001

NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, S.H., M.H

NIP: 196312011989021001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H, LL.M

NIP: 197810242005011002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Kurniawan

NIM : 080710101097

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PERJANJIAN BAKU PENERBITAN KARTU KREDIT"**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 September 2012

Yang menyatakan,

Andi Kurniawan

NIM. 080710101097

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PERJANJIAN BAKU PENERBITAN KARTU KREDIT”**. Skripsi ini disusunguna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M, Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta memberikan banyak kesabarannya dalam mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi, yang telah banyak memberi saran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Firman Floranta A, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi, yang telah banyak memberi masukan agar skripsi ini diselesaikan dengan sempurna;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran serta semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

8. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan ilmunya selama perkuliahan;
10. Bapak Arsono S.H., Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jember, terima kasih atas segala motivasi, Mbak Purnamasari, Mbak Farah, Mbak Aliya, Mbak Maya dan Ibu Sri yang senantiasa memberiku nasehat dan dukungan doa;
11. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Guru TK, SD, SMP, SMA yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
12. Ayahku Aiptu Anis Riyadi yang telah memberiku doa yang sangat tulus, motivasi yang sangat luas serta segala jerih payah yang dilakukan untukku selama ini;
13. Mamaku Kurniawati yang telah memberiku doa dalam setiap langkahku, motivasi dan selalu mendorong semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini serta pengorbanan yang begitu besar sehingga aku bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan menyangand Gelar Sarjana Hukum;
14. Neneku Ngadinem dan Mirah yang telah merawatku dari kecil sampai sekarang dengan tulus ikhlas dan sabar memberikan aku nasehat serta motivasi yang selalu mendorongku untuk selalu maju;
15. Adikku Dwi Wahyu Setiawan, yang selalu memberi dukungan selama ini;
16. Semua keluarga besarku, terima kasih atas dukungan, doa serta semangatnya guna menyelesaikan skripsi ini;
17. Sahabat-sahabatku Haneb, Ratna Teeje, Jennia sutyem, mbak dilla, Remponk, emaaak Yunita, Nha tidar, Kukuh aselole, Iffakentus, Yudhis, Bhella, Lalag agustin, om alif asdos, Zahriel habibah, titin, ratri, dewi, david, riska, siska, debo, wulan, yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, dan doa demi terselesaikannya skripsi ini. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2008 yang tidak bisa saya sebutkan semua, semoga sukses selalu dan tambah kompak untuk kalian, serta untuk Ucha kau yang telah banyak membantu,

mendoakan, memberikan canda tawa, hiburan dan motivasi sehingga saya bersemangat menyelesaikan skripsi ini;


18. Teman-teman UKM TaeKwonDo mbak Ariq, mas Agus, chita, mbak Pur, dita, Fahmi dan yang lainnya yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

19. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya.Amin.

Jember, 24 September 2012

Penulis



RINGKASAN

Kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit pada dasarnya adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa. Kartu kredit diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit. Dasar hubungan hukum antara nasabah pemegang kartu kredit dengan bank penerbit adalah perjanjian yang dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian baku karena dibuat dan telah dipersiapkan secara sepihak oleh penerbit kartu, sehingga pemegang kartu kredit hanya menerima atau tidak terhadap semua persyaratan yang ditentukan.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian baku kartu kredit dan perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit, sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PERJANJIAN BAKU PENERBITAN KARTU KREDIT”**. Rumusan masalah terdiri dari (3) hal, yaitu pertama, Bagaimana keabsahan perjanjian baku antara bank sebagai penerbit kartu kredit dengan nasabah pengguna kartu kredit, Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip perbankan dikaitkan dengan perjanjian penerbitan kartu kredit, dan Bagaimana perlindungan hukum nasabah pemegang kartu kredit dalam penggunaan kartu kredit.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember; sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat memberi manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun tujuan khususnya adalah Untuk memahami keabsahan perjanjian baku antara bank

dengan nasabah pengguna kartu kredit dan memahami bentuk perlindungan hukum para pihak dalam penggunaan kartu kredit.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penelitian skripsi ini bersifat yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum

Hasil penelitian skripsi ini adalah Keabsahan perjanjian baku penerbitan kartu kredit yang dibuat sepihak oleh penerbit kartu kredit dalam hal ini pihak bank tidak boleh bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerduta dan tidak terdapat unsur-unsur yang membatalkan perjanjian yang diatur dalam pasal 1321 KUHPerduta, serta mengedepankan asas-asas perlindungan konsumen. Perlindungan hukum kepada nasabah merupakan prinsip hukum yang berlaku dalam hubungan antara pihak penerbit kartu kredit dan pemegang kartu kredit. Dalam hubungan dengan penggunaan klausula baku dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, maka klausula baku yang berat sebelah atau yang dibuat dengan cara yang bertentangan dengan asas-asas perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak dibenarkan.

Saran yang dapat disumbangkan dalam skripsi ini adalah Seharusnya pelaku usaha dalam hal ini bank dalam menerbitkan perjanjian kartu kredit didasarkan pada kedudukan yang seimbang dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian dengan tunduk pada asas kebebasan berkontrak. Perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit harus diatur secara jelas sebelumnya dalam klausul baku. Karena masih kurangnya pengetahuan nasabah bagaimana menyelesaikan masalah apabila nasabah merasa dirugikan oleh pihak lain. Bank harusnya terbuka dan perlu dilakukan agar nasabah yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum yang benar, seperti pengajuan gugatan di pengadilan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian	
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Bahan Hukum	6
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perjanjian	
2.1.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.2 Prinsip-prinsip Perjanjian	9
2.1.3 Pengertian Perjanjian Baku	11

2.2 Perbankan

2.2.1 Pengertian Perbankan 12

2.2.2 Jenis-jenis Bank 12

2.2.3 Prinsip-prinsip Perbankan 13

2.3 Nasabah

2.3.1 Pengertian Nasabah 15

2.3.2 Macam-macam Nasabah..... 15

2.3.3 Hak dan Kewajiban Nasabah..... 16

2.4 Kartu Kredit

2.4.1 Pengertian Kartu Kredit 17

2.4.2 Perjanjian Kartu Kredit 18

2.4.3 Hak dan Kewajiban Penerbit dan Pemegang kartu kredit..... 20

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Perjanjian Baku antara Bank sebagai Penerbit Kartu Kredit dengan Nasabah Pemegang Kartu Kredit 22

3.2 Penerapan Prinsip-prinsip Perbankan Dikaitkan dengan Penerbitan Perjanjian Kartu Kredit 28

3.2.1 Prinsip Kehati-hatian..... 28

3.2.2 Prinsip mengenal nasabah..... 30

3.2.3 Prinsip kepercayaan 33

3.2.4 Prinsip Kerahasiaan..... 34

3.3 Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Kartu Kredit dalam Penggunaan Kartu kredit 36

BAB IV PENUTUP 40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Perjanjian Baku Penerbitan Kartu Kredit salah satu Bank Swasta di Jember.

